

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG TIDAK SAHNYA
AKAD NIKAH DENGAN MENDAHULUKAN QABUL DAN
MENGAKHIRKAN IJAB**

**A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah
Dengan Mendahulukan *Qabul* Dan Mengakhirkan *Ijab***

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu perikatan yang sangat agung (*Aghladhu Al-Mawatsiq*) dan suci antara seorang lelaki dan wanita guna menciptakan keluarga bahagia yang diridhai oleh Allah SWT. Hal ini disebabkan karena perikatan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan mengembang biakkan keturunan. Oleh karena itu disyaratkan agar masing-masing pihak agar siap baik secara lahir maupun batin untuk dapat melaksanakan perannya dengan positif dalam rangka mewujudkan suatu tujuan pernikahan.¹

Salah satu syarat pernikahan adalah *Ijab* dan *Qabul*. Di kalangan masyarakat pada umumnya saat terjadi pernikahan, diadakan *Walimatul 'Urs*. Saat bahagia bagi kedua calon mempelai, dimana mereka akan melangkah pada keputusan untuk menjalani hidup baru dengan calon mempelai masing-masing. Saat mendebarkan dan puncak acara adalah ketika pelaksanaan akad nikah. *Ijab* diutarakan oleh wali calon mempelai perempuan, dan *Qabul* oleh

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj., Moh Thalib, juz 6, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, hlm 9.

mempelai laki-laki. Serta disaksikan oleh dua orang saksi. Seperti itulah adanya.

Akan tetapi ketika penulis menggali lebih dalam dari dasar hukumnya, penulis temukan kejanggalan yang aneh. Karena dari yang berkembang di masyarakat, pelaksanaan akad nikah tidak memungkinkan adanya mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*. Meskipun mayoritas mengaku bermadzhab Syafi'i, tidak terelakkan bahwa Imam Syafi'i sendiri berpendapat tentang akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* adalah sah, yang terpenting adalah pencapaian maksud dari dilaksanakannya akad tersebut. Pendapat ini didukung pula oleh Madzhab lainnya, yaitu Hanafi, Maliki. Hal inilah yang memicu penulis untuk menggali lebih dalam tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*.

Ulama fiqh sepakat tentang redaksi dari *Ijab* dan *Qabul* memiliki persamaan yaitu sah ketika dilakukan dengan menggunakan redaksi زَوَّجْتُ (aku mengawinkan) atau اُنكِحْتُ (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *Qabiltu* (aku terima) atau *Raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.

Namun ketika pelaksanaan akad nikah mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* terjadi perbedaan pendapat. Imam hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i mengesahkan. Adapun alasan ketiga Imam Madzhab lainnya adalah yang terpenting maksud tujuan akad nikah tersebut tercapai.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab III, menurut Ibnu Qudamah bahwa tidak sah akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*, dengan alasan adanya *Qabul* sebab adanya *Ijab*, maka syaratnya mengakhirkan *Qabul* dari *Ijab*. Baik menggunakan kata-kata *Madli*, *Thalab*, maupun *Istifham*. Jadi, *Qabul* tidak akan ada kecuali adanya *Ijab*. Bila mana ditemukan *Qabul* sebelum *Ijab* maka tidak bisa disebut *Qabul* karena tidak ada artinya, sehingga tidak sah. Sebagaimana tertulis dengan jelas dalam kitab beliau *Al-Kafie Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, beliau berpendapat:

وإن تقدم القبول على الإيجاب ، لم يصح ، لأن القبول إنما هو بالإيجاب ،
فیشترط تأخره عنه.²

Artinya: jika mendahulukan *Qabul* atas *Ijab*, maka tidaklah sah, karena sesungguhnya adanya *Qabul* sebab adanya *Ijab*, maka syaratnya mengakhirkan *Qabul* dari *Ijab*.

Namun menurut penulis penggunaan lafadz *Thalab* tidak menjadi permasalahan ketika *Qabul* didahulukan dari *Ijab*. Karena tidak bertentangan dengan pendapat Ibnu Qudamah yang menentukan berdasarkan hukum asalnya. Justru sangat relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang dan dapat dijadikan inovasi baru pengungkapan *Ijab Qabul* sebagai penyetaraan perkembangan persamaan gender dan tidak dapat dipungkuri laki-laki banyak tergilagila oleh kaum hawa. Jadi pelaksanaannya dari pihak mempelai laki-

² Syaikh al-Islam Abi Muhammad Muwaffaq ad-Dien Abdullah bin Qudamah al-Maqdisiy, *al-Kafie fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* juz III, Beirut: Darul Fikr, 1992, hlm. 20-21.

laki mengajukan permohonan kepada pihak mempelai perempuan (wali) untuk disetujui menjalin rumah tangga dengannya. seperti contoh:

Pihak mempelai laki-laki lebih dahulu mengucapkan *Qabul*:

رَوِّجْنِي ابْنَتَكَ.....

Jodohkanlah denganku anak perempuanmu.....

kemudian wali mengucapkan:

رَوِّجْتُكَهَا.....

Telah aku jodohkan kamu dengan putriku.....

Adapun sebuah hadits yang menunjukkan bahwa *Ijab* itu hak perempuan dan *Qabul* kewajiban laki-laki:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ³

Artinya: “Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh wali maka pernikahannya tidak sah, maka pernikahannya tidak sah, maka pernikahannya tidak sah. Jika telah melakukan hubungan badan, maka wanita itu tetap berhak menerima mahar (maskawin) karena hubungan badannya itu. Jika mereka berselisih maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad)

Dari pemikiran Ibnu Qudamah tersebut, dapat diartikan bahwa yang disebut akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak wali si perempuan, dan *Qabul* adalah penerimaan dari

³ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab *La Nikah Illa Biwaliy*, Juz V, Aplikasi *Maktabah Syamilah*, hlm. 486.

pihak calon suami. Lebih lanjut dalam persoalan *Ijab* beliau mensyaratkan bahwa *Ijab* dan *Qabul* itu haruslah dari kata-kata yang tersebut dalam al-Qur'an, yaitu *Lafadz Nikah* dan *Tazwij* atau terjemahannya seperti kawin dan nikah.

Berdasarkan hukum asalnya, *Ijab* itu datangnya dari pihak wali si perempuan, dan *Qabul* dari pihak calon suami.⁴ Dalam hal ini, seluruh Ulama sepakat; Namun ketika dihadapkan dengan kemungkinan bila terjadi dalam suatu akad nikah, dimana *Qabul* didahulukan dari *Ijab*, terdapat perbedaan pendapat. Yang mengesahkan berpendapat yang terpenting adalah tercapainya maksud diadakannya akad nikah.

Di sini penulis melihat bahwa apa yang diungkapkan Ibnu Qudamah dalam masalah *Qabul* didahulukan dan *Ijab* diakhirkan di dalam akad nikah, melihat praktek yang ada bahwa *Ijab* dilakukan dari pihak perempuan (wali), dan mempelai laki-laki secara urut/tertib yaitu *Ijab* dulu oleh pihak wali kemudian disusul *Qabul* dari pihak mempelai laki-laki.

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, pendapat Ibnu Qudamah sangat relevan dalam konteks pada masa zaman sekarang, karena melihat *Ijab* dan *Qabul* pada umumnya dimulai dari wali dan calon suami, sesuai dengan bentuk urutannya. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal pasal 27, 28 dan 29.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Beirut: Darul 'Ilmi Lilmalayin, 1964, hlm. 11.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“*Ijab* dan *Qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28:

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29:

- 1) Yang berhak mengucapkan *Qabul* ialah calon mempelai pria secara Pribadi
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan *Qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁵

Jadi, *Ijab Qabul* itu harus tertib yaitu *Ijab* dulu dari pihak perempuan, baru kemudian *Qabul* dari pihak mempelai laki-laki. Sesuai dengan isi dari *Ijab Qabul* itu sendiri mengandung serah terima dari pihak wali kepada suami agar bertanggung jawab atas hak-haknya sebagai suami terhadap isterinya. Posisi suami dalam akad nikah sebagai orang yang diberi beban tanggung jawab maka harus ada penyerahan dari pihak wali karena wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.

⁵ Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2001, hlm23-24.

B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Yang Digunakan Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan *Qabul* Dan Mengakhirkan *Ijab*

Setiap ketentuan hukum mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu Fiqh di kenal istilah *istinbath* hukum, setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syariat Islam harus berpijak atas *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.


Istinbath merupakan sistem atau metode para *mujtahid* guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan ushul fiqh, karena ushul fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum dari sumbernya (*Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*).

Nash yang menjadi dalil hukum Islam baik *Al-Qur'an* sebagai sumber hukum pertama maupun *Sunnah* Nabi SAW. Sebagai sumber kedua adalah berbahasa Arab. Untuk memahaminya dengan baik membutuhkan kemampuan memahami bahasa dan ilmu bahasa Arab dengan baik pula. Seseorang harus mengerti betul kehalusan dan kedalaman yang dimaksud oleh bahasa itu (*dalalah*-nya). Begitu pula harus dipahami tentang cara mengutarakan sesuatu, apakah dengan bentuk hakikat atautkah dengan bentuk *majaz* (kiasan).

Menurut analisis penulis, Ibnu Qudamah dalam *beristinbath* tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* menggunakan metode *Istishhab*, dan dasar beliau menggunakan *Al-Qur'an* dan *Hadits*.

Ibnu Qudamah secara tersirat mendefinisikan *Ijab* dan *Qabul* yaitu: *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama yaitu wali dari calon mempelai perempuan, *Qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua yaitu calon mempelai laki-laki.

Dari pengamatan penulis, jelas terlihat bahwasanya Ibnu Qudamah mengangkat pendapat berdasarkan makna tekstual yang ada. Beliau mempunyai pemikiran yang luas terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam, baik itu yang telah terjadi, maupun yang belum pernah terjadi, karena kehati-hatiannya dalam menentukan hukum. Pendapat beliau sesuai dengan firma Allah SWT.:



Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isteriermu) Telah mengambil dari kamu *perjanjian yang kuat*.⁶ (QS. An-Nisa: 21)

Dari ayat di tersebut, akad nikah bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad nikah dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan: *ميثاقا غليظا* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT.

⁶ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. ATLAS, 1998, hlm. 120.

Dalam masalah *Ijab* penulis lebih melihat pada dalil yang secara umum, yaitu:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. (رواه مسلم)⁷

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim)

Adapun sebuah hadits yang menunjukkan bahwa *Ijab* itu hak perempuan dan *Qabul* kewajiban laki-laki:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْإِسْلَامُ وَالْوَالِيُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ⁸

Artinya: “Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh wali maka pernikahannya tidak sah, beliau mengucapkannya tiga kali. Jika telah melakukan hubungan badan, maka wanita itu tetap berhak menerima mahar (maskawin) karena hubungan badannya itu. Jika mereka berselisih maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad)

Kedua hadits tersebut memperkuat pendapat Ibnu Qudamah mengenai *Ijab* dan *Qabul*. Bahwa *Ijab* adalah penyerahan dari pihak wali si perempuan, dan *Qabul* adalah penerimaan dari pihak calon suami.

⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang:Toha Putra, t.th, hlm.593.

⁸ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab *La Nikah Illa Biwaliy*, Juz V, Aplikasi *Maktabah Syamilah*, hlm. 486.

Dan mengenai tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* tentunya tidaklah sah, mengingat bahwa akad nikah adalah perjanjian yang kuat, yang mana tidak hanya disaksikan oleh banyak orang tetapi langsung disaksikan Allah SWT. Jadi penentuan tata cara pelaksanaannya harus dipastikan. Dalam hal ini, Ibnu Qudamah mengharuskan untuk tertib berurutan yaitu *Ijab* diucapkan terlebih dahulu oleh wali mempelai perempuan, kemudian disusul *Qabul* oleh calon mempelai suami. Mengingat sebuah hadits Rasulullah SAW.:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ , وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ⁹

Artinya: Tiga perkara yang apabila bersungguh-sungguh dan bermain maka akan terjadi, yaitu talak, nikah, dan rujuk.

Sudah jelas kiranya, bahwa *Ijab* haruslah dari pihak wali mempelai perempuan atau yang mewakilkan, dan *Qabul* harus pula dari pihak mempelai laki-laki atau yang mewakilkan. Hal ini sepatutnya dijadikan dasar, sebagaimana tertuang dalam kaidah fiqh:

الْبَيْعِيُّنُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: Sesuatu yang sudah keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan adanya sesuatu keraguan

الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الدَّمَّةِ

Artinya: Hukum dasar adalah kebebasan seseorang dari tanggung jawab.

⁹ Imam Baihaqi, *Ma'rifah As-Sunan Wal-Atsar Lilbaihaqi*, bab *Talaq Al-Makruh*, juz 12, aplikasi Maktabah Syamilah, hlm. 231.

Dari kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pada hakikatnya manusia dilahirkan bebas dari segala hutang, kewajiban ataupun pertanggungjawaban.

Adanya suatu kewajiban pertanggungjawaban itu adalah karena adanya hak-hak yang telah dimiliki, yang datangnya tiada lain karena adanya sebab-sebab yang timbul setelah manusia lahir.¹⁰

Hubungannya dengan tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* adalah dalam hal ini mengenai hak dan kewajiban pertanggungjawaban. Karena *Ijab* pada dasarnya adalah hak wali calon mempelai perempuan. Selama *Qabul* belum ada maka calon mempelai perempuan masih dalam kewajiban pertanggungjawaban walinya.

Jadi tidak rasional lagi ketika *Qabul* didahulukan atas *Ijab*. Dan dalam hal ini, maka *Qabul* tidak ada artinya, dan tidak sah suatu akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*. Dengan kata lain, *Ijab* dan *Qabul* dalam pelaksanaannya harus tertib berurutan. Sesuai dengan isi dari *Ijab Qabul* itu sendiri mengandung serah terima dari pihak wali kepada suami agar bertanggung jawab atas hak-haknya sebagai suami terhadap isterinya. Posisi suami dalam akad nikah sebagai orang yang di beri beban tanggung jawab maka harus ada penyerahan dari pihak wali karena wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.

Menurut penulis, sangat baik ketika suatu akad, tentunya dalam akad nikah yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dengan ungkapan *Mitsaqon*

¹⁰ Tolchah Mansur, *Usul Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986, hlm. 196.

Ghalizhan (perjanjian yang kuat) dipastikan bagaimana tata caranya dan diharuskan tertib. Diantara hikmah yang dapat diambil dengan tidak mengesahkan mendahulukan *Qabul* atas *Ijab*, menurut penulis sebagai berikut:

- a. Menegaskan siapa yang seharusnya lebih berhak atas *Ijab* dan siapa yang lebih berhak atas *Qabul*.
- b. Memelihara adab yang baik, karena dapat kita lihat perbedaan yang mencolok antara menertibkan *Ijab Qabul* dan mendahulukan *Qabul* atas *Ijab*. Ketika menertibkan *Ijab Qabul* maka keadaannya adalah wali, menyerahkan dan calon mempelai suami menerima/menyetujui. Sedangkan ketika mendahulukan *Qabul* atas *Ijab* maka keadaannya menerima permintaan calon mempelai suami, dan calon mempelai suami meminta untuk dinikahkan. Jadi terjaga wibawa dari wali dan calon mempelai suami.

Namun apabila kita melihat realita yang ada diantara umat Islam di seluruh penjuru dunia, dengan segala perbedaan sudut pandang perorangan, adat pelaksanaan pernikahan yang berbeda-beda di suatu daerah atau negara, tentunya pendapat ini tidak memberikan kemaslahatan, didukung tidak adanya dalil *Nash* maupun *As-Sunnah* yang jelas dan tegas tentang mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*. Karena pada hakikatnya suatu akad nikah sah ketika adanya *Ijab* dan *Qabul* dari wali mempelai perempuan dan calon mempelai suami, entah tertib maupun dengan mendahulukan *Qabul* atas *Ijab*. Yang terpenting maksud tujuannya tercapai yaitu untuk

menghalalkan yang sebelumnya haram (pernikahan). Dalam kaidah fiqh disebutkan pula sebagai berikut:

يَجِبُ التَّرَاضِي فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ¹¹

Artinya: Wajib saling ridlo dalam semua akad.

¹¹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, Purwodadi: Pustaka Al-Furqan, 2009, Hlm. 277.